

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU – KALIMANTAN TIMUR
2022

PUTUSAN NOMOR 02/ADM/BWSL-PROV/PEMILU/IX/2022

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU ANTARA PENEMU BAWASLU KOTA SAMARINDA DENGAN TERLAPOR KPU KOTA SAMARINDA TERKAIT TATA CARA, PROSEDUR DAN MEKANISME VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM. **(BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)**

- ABSTRAK :
- Untuk menjalankan Pasal 460 dan 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu diwilayah Provinsi.
 - Dasar hukum Putusan Pelanggaran Administrasi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum.
 - Dalam Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu antara Bawaslu Kota Samarinda sebagai Penemu dan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sebagai Terlapor yang berkaitan dengan permasalahan verifikasi administarsi partai politik peserta pemilu tahun 2024 pada kegandaan anggota partai politik yang diverifikasi tidak dihadirkan langsung namun menggunakan panggilan video. Penemu mengetahui adanya dugaan pelanggaran *a quo* tanggal 5 September 2022 dan membuat Laporan dugaan pelanggaran pada tanggal 13 September 2022. Penemu dalam petitumnya menyampaikan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran administrasi pemilu didukung dengan 18 bukti, 2 orang saksi dan 1 orang ahli. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi tentang fakta-fakta persidangan dan penilaian pendapat majelis pemeriksa, dari pertimbangan hukum tersebut ddiputusan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tatacara, prosedur dan mekanisme administrasi pelanggaran pemilu serta memberikan teguruan tertulis kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan menolak selain dan selebihnya.
- CATATAN :
- Putusan ini ditetapkan pada rapat pleno Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan dibacakan secara terbuka tanggal 30 September 2022.